



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, antara :

PIHAK PEMOHON, NIK 7407030107000000, tempat lahir Teemoane, tanggal lahir 00 Juli 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

PIHAK TERMOHON, NIK 7407034212000000, tempat lahir Patipelong, tanggal lahir 00 Maret 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw, pada tanggal 05 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **1** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 0000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/02/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : anak PT, tempat tanggal lahir Patipelong, 00 November 0000, pendidikan SD dan anak PT, tempat tanggal lahir Teemoane, 00 Agustus 0000, pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa, awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan September tahun 2020, Termohon pergi dari rumah dan menikah dengan pria idaman lain;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun L, Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
7. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, pada tanggal 00 Juni 0000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama xxxx, menurut agama Islam di Desa L, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, namun belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon ();
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw, Tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 7407030107000000, tertanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup,

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 18 halaman



dinazegelen dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1, Paraf, dan Tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : 80/02/VIII/2008, tertanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2, Paraf, dan Tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- b. Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2008;
- c. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun L, Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon;
- e. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama La xxxx yang tinggal di Papua;



- g. Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, walaupun hanya pertengkaran biasa saja;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;
- i. Bahwa, Saksi melihat yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- j. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun L, Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- k. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, layaknya suami istri;
- l. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- m. Bahwa, Saksi melihat Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama xxxx, pada tahun 0000 menurut ajaran agama Islam, di Desa L, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TK Al Ikhlas Teemoane, bertempat tinggal di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon adalah isteri sah Pemohon;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun L, Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sampai pisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan keduanya diasuh oleh orang tua Pemohon;



d. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

e. Bahwa, Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang tinggal di Papua;

f. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang Saksi lihat mereka sudah berpisah tempat tinggal;

g. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

h. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon di rumah orang tuanya di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya di Dusun L, Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

i. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

j. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar sabar dan tetap rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

k. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama xxxx, pada bulan Juni 0000 menurut ajaran agama Islam, di Desa L, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

3. Saksi 3, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa L, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah istri sirinya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah isteri sah;

b. Bahwa, Saksi menikah dengan Pemohon, pada tanggal 0 Juni 0000 menurut ajaran agama Islam, di Desa L, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, Saksi beranggapan Pemohon dan Termohon sudah bercerai karena sudah lama tidak sama-sama, sehingga Saksi mau dinikahi oleh Pemohon;

d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat buku nikah Pemohon dan Termohon, sebelum Pemohon menikahi Saksi, nanti setelah menikahi Saksi melihat ada buku nikah Pemohon dan Termohon;

e. Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, setelah Pemohon menikahi Saksi;

f. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya diasuh oleh orangtua Pemohon;

g. Bahwa, Saksi bersedia mengasuh anak-anak tersebut dan Saksi harus menerima anak-anak tersebut sebagai anak Saksi juga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan September tahun 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain, lalu Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang ini dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun L, Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, akibatnya Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Termohon, maka pada tanggal 00 Juni 0000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama xxxx, menurut agama Islam di Desa L, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, namun belum dikaruniai keturunan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" *jo.* Pasal 1685 KUHPdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan tiga orang Saksi yaitu : **Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;**

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun L, Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon". Karena itu Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 4 sampai dengan poin 6 dan poin 8 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.) yang telah dikuatkan dengan Saksi ketiga Pemohon, dan jumlah Saksi yang diajukan oleh

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa sejak bulan September 2020, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, lalu Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang ini dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun L, Desa Teemoane, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa T, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, akibatnya Pemohon, maka pada tanggal 00 Juni 0000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama xxxxx, menurut agama Islam di Desa L, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang keluarga Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 7, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Sepetember 2020 sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon telah

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 11 dari 18 halaman



dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

3. Bahwa, benar sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal (kurang lebih selama 3 tahun) karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri karena Pemohon juga sudah menikah dengan perempuan lain;

4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan keluarganya telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..
Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus (fakta hukum kedua) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., diatas, karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang (kurang lebih 3 tahun), hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri, hal ini terbukti dengan sikap Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tiga tahun lebih (fakta hukum ketiga), bukan karena kesengajaan Pemohon untuk meninggalkan Termohon tetapi kesengajaan Termohon yang meninggalkan Pemohon, justru Pemohon masih peduli dengan Termohon jika Termohon juga masih ingin besama-sama dengan Pemohon. Oleh karena itu Hakim menilai Termohon telah sengaja meninggalkan Pemohon secara berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon (fakta hukum keempat), menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih lima belas tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;*

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **14** dari **18** halaman



ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2, patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak satu raj'i* terhadap Termohon didalam sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat permohonannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارِأَوْ تَغْزِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Pertimbangan Ikrar talak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **16** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah*, Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M. AKBAR AMIN, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM TUNGGAL;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 17 dari 18 halaman



HAMSIN HARUNA, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI;

M. AKBAR AMIN, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

| | | | |
|----|-------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Pemanggilan | : | Rp.100.000,00 |
| 4. | Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)